



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dibentuknya 2 (dua) Kecamatan baru dalam Kabupaten Kerinci, yakni Kecamatan Tanah Cogok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 13), dan Kecamatan Danau Kerinci Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 14), perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 13).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Danau Kerinci Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

f

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
 3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci;
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci;
 11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kerinci;
 12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci;
 13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci;
 14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci;
 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci;
 16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci;
 17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci;
 18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
 19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan;
 20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
2. Ketentuan huruf f Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;

A

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
 - 5. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - 7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan.
 - 9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 13. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;

f

14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 16. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga
 17. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 18. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- e. Badan Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Air Hangat Timur, dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Depat Tujuh dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A.
 17. Kecamatan Tanah Cogok, dengan Tipe A.
 18. Kecamatan Danau Kerinci Barat, dengan Tipe A.

f

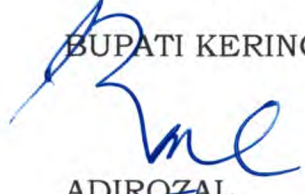
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : / /2020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR 1

f